

**ANALISIS HUKUM PENANGKAPAN TANPA SURAT PERINTAH
PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TANPA IZIN DARI
KETUA PENGADILAN NEGERI
(PUTUSAN NOMOR: 31/ PID.PRA/ 2022/PN. PLG)**

TESIS



Oleh:

NAMA	: RIZAL HERMEDI
NIM	: 912 23 055
BKU	: PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**ANALISIS HUKUM PENANGKAPAN TANPA SURAT
PERINTAH PENANGKAPAN DAN
PENGGELEDAHAN TANPA IZIN DARI KETUA
PENGADILAN NEGERI
(PUTUSAN NOMOR: 31/ PID.PRA/ 2022/PN. PLG)**

RIZAL HERMEDI

NIM : 9 1 2 2 3 0 5 5



TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang Hukum

Pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan Wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan Pada tanggal 28 Agustus 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**ANALISIS HUKUM PENANGKAPAN TANPA SURAT
PERINTAH PENANGKAPAN DAN
PENGGELEDAHAN TANPA IZIN DARI KETUA
PENGADILAN NEGERI
(PUTUSAN NOMOR: 31/ PID.PRA/ 2022/PN. PLG)**

TESIS

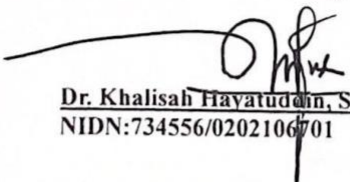
RIZAL HERMEDI

9 1 2 2 3 0 5 5

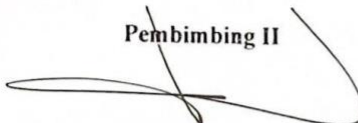
Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Pembimbing I


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN:734556/0202106701

Pembimbing II


Dr. Suharyono., S.H.,M.H.
NIDN : 0205036702

Mengetahui


Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802


Ketua Program Studi

Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H
NIDN : 0205096301

**ANALISIS HUKUM PENANGKAPAN TANPA SURAT
PERINTAH PENANGKAPAN DAN
PENGGELEDAHAN TANPA IZIN DARI KETUA
PENGADILAN NEGERI
(PUTUSAN NOMOR: 31/ PID.PRA/ 2022/PN. PLG)**

TESIS

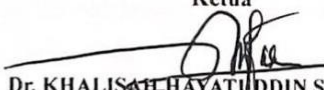
RIZAL HERMEDI

9 1 2 2 3 0 5 5

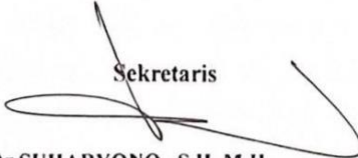
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

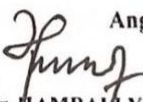
Ketua


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.
NIDN: 734556/0202106701

Sekretaris


Dr. SUHARYONO., S.H., M.H.
NIDN : 0205036702

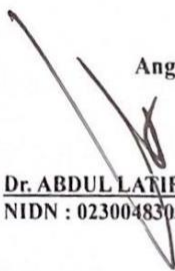
Anggota I


Dr. HAMBALI YUSUF., S.H. M.HUM
NIDN : 0229125902

Anggota II


Dr. DARMADI DJUFRI., S.H., M.H
IDN : 0222076902

Anggota III


Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ., S.H., M.Kn
NIDN : 0230048303

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizal Hermedi
Tempat / Tanggal Lahir : CampangTiga, 19 Mei 1979
NIM : 91223055
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang, 28 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



RIZAL HERMEDI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya” .

(QS: Ath- Thalaq:2-3)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Saya persembahkan untuk:

- Ayahanda tercinta Romli (alm.)
- Ibunda tercinta Umiyati
- Ibu Mertua tercinta Hj. Halimah, A.md
- Istriku tercinta Krisma Dayuni, S.Kep., Ners
- Anak-anakku tersayang :
- Muhammad Rizki Rafif
- Muhammad Riffat Farras
- Khairina Almahyra

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Rahman dan Rahim, karena limpahan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PENANGKAPAN TANPA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TANPA IZIN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI" (PUTUSAN NOMOR: 31/ PID. PRA/ 2022/PN. PLG)**. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu terselesaikannya tesis ini. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Yth :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, M.M.
2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri M.P dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M. Si.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

4. Dosen Pembimbing Tesis Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H.
5. Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orangtua Penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam segala hal.
9. Istri dan anak-anakku tercinta dan tersayang .
10. Seluruh rekan-rekan Angkatan 36 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu sangatlah diharapkan jika adanya kritik, saran dan pendapat dari semua pihak untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini, sehingga tesis ini lebih baik lagi sebagai sumbangan karya ilmiah yang dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana di Indonesia.

Walaikum Salam, Wr. Wb

Palembang, 25 Agustus 2025

Penulis

RIZAL HERMEDI

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENANGKAPAN TANPA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TANPA IZIN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI

(PUTUSAN NOMOR: 31/ PID.PRA/ 2022/PN. PLG)

Oleh:

RIZAL HERMEDI

Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan dan dan Penggeledahan tanpa izin Penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 20 Perkapolri Nomor. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana dan pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (1) KUHAP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :(1). Bagaimanakah analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Studi kasus putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg) ?. Dan (2). Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg terhadap Tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: (1). Analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg) adalah suatu tindakan pelanggaran hukum namun dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 Ayat (1) KUHAP), dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. (2). Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini sangat merugikan Pemohon, putusan hakim menggugurkan permohonan Pemohon Sigit Dwijo Bin Ngatijo (alm) dikarenakan telah masuk dalam pokok perkara dan jadwal sidang pertama telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam sehingga sehingga proses perkara tersebut tetap dilanjutkan, hal ini telah bersesuaian dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 102/PUU- XIII/2015, tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur apabila telah dilaksanakan sidang pertama terkait dengan pokok perkara.

Kata Kunci: Penangkapan, Penggeledahan, Penyidik, Surat Izin

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF ARREST WITHOUT SHOWING AN ARREST WARRANT AND SEARCH WITHOUT SHOWING A PERMIT FROM THE CHIEF DISTRICT COURT (DECISION NUMBER:31/ PID.PRA/ 2022/PN. PLG)

By:

RIZAL HERMEDI

Arrest and Search without showing an Arrest Warrant and Search Permit issued by the Head of the Pagar Alam District Court is an act of violation committed by investigators from the Police, this is very contrary to Article 20 of the Chief of Police Regulation Number. 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts and Violations of Article 18 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The formulation of the problem in this study is: (1). Law enforcement of arrests and searches without showing an arrest warrant and permission from the Head of the District Court (Case study of decision Number. 31 / Pid.Pra / 2022 / PN. Plg)? And (2). The implementation of the Pretrial Decision for illegal arrests? The research method used in this study is normative research. The data sources used in this study consist of primary and secondary data. Based on the results of the study, it shows that: (1). Law enforcement of arrests and searches without showing an arrest warrant and permission from the Head of the District Court (decision Number. 31 / Pid.Pra / 2022 / PN. Plg) is an unlawful act, but in very necessary and urgent circumstances, investigators can conduct searches without first obtaining permission from the Head of the local District Court (Article 34 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code), with the obligation to immediately report this to the Head of the local District Court to obtain approval.

(2). The implementation of the Pretrial Decision for illegal arrests result in the disqualification of the pretrial examination on the pretrial application (decision Number. 31 / Pid.Pra / 2022 / PN. Plg). This is very detrimental to the Applicant, the judge's decision dismissed the petition of the Applicant Sigit Dwijo Bin Ngatijo (deceased) because it had entered the main case and the first trial schedule had been determined by the Pagar Alam District Court so that the case process continued, this is in accordance with Article 82 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code in conjunction with the Constitutional Court Decision Number. 102/PUU-X/III/2015, dated April 28 2015, which states that a pretrial application is declared invalid if the first trial has been held regarding the subject matter of the case.

Keywords : Arrest, Search, Investigator, Permit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Ruang Lingkup Penelitian	16
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan Masalah.....	26
3. Spesifikasi Penelitian.....	27
4. Jenis Dan Sumber Data	27

5. Metode Pengumpulan Data.....	28
6. Metode Analisis Data.....	29
G. Sistematika Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan	
1. Pengertian Penangkapan.....	32
2. Pengertian Penahanan	41
3. Pengertian Penggeledahan.....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan, Pemeriksaan surat, Izin Pengadilan	
1. Pengertian Penyitaan	60
2. Pengertian Pemeriksaan Surat	64
3. Pengertian Tersangka	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan (Putusan Nomor: 31/Pid.pra/2022/PN.Plg.....	75
A. Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, terhadap tindakan penangkapan	116
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain perubahan fungsi penentuan sah atau tidaknya barang bukti. Karena awal dan tahap suatu perkara diawali dengan adanya tersangka, maka putusan tersangka harus didasarkan pada bukti yang kuat. Namun, penetapan tersangka sebagai tersangka tanpa bukti melanggar hak asasi tersangka dan ada kemungkinan dilakukannya pemeriksaan secara sewenang-wenang.

Salah satu masalah mendasar yang sering menjadi perdebatan hangat dikalangan komunitas hukum adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Secara umum upaya paksa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana modern didunia ini adalah upaya paksa dibidang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Dan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum seharusnya tunduk dibawah pengawasan pengadilan (*judicial Scuritiny*), Mestinya tidak ada upaya paksa yang dapat lepas dari pengawasan pengadilan sehingga upaya paksa yang dilakukan penegak hukum tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang yang berakibat patal pada terlanggarnya hak-hak dan kebebasan sipil dari seseorang.

Didalam negara hukum, keberlakuan hukum mengikat bagi seluruh warga negara atau masyarakat dalam negara. Hukum diberlakukan sama terhadap semua orang dengan tidak pandang bulu dan pilih kasih, karena itu berlaku asas

persamaan didepan hukum (*equality before the law*), yang artinya setiap warga negara mendapatkan hak hukum yang sama dan seimbang tanpa adanya diskriminasi.¹

Lembaga peradilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan, Pasal 140 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/PUU-XII/ 2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah atau tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka.²

Mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dikemukakan didalam penjelasan umum yakni;³

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagiseorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

¹ Sadjijono, Moh. Ali Imron, 2021, *Dinamika Hukum Praperadilan Di Indonesia*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, Hlm. 1

² D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Imaji Cipta Karya, Depok, Hlm. 6

³ Mohamad Taufik Makarao dan Suhasril, 2019, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 2-10

undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

- e. Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

Untuk mendapatkan suatu barang bukti, maka diperlukannya sebuah upaya oleh penyidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tersangka, penyitaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan untuk secara sah menguasai barang bergerak dan barang tidak bergerak yang diduga mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan”. Penyitaan menjadi objek praperadilan

karena tindakan penyitaan bersamaan dengan penetapan status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa, sehingga jika penangkapan dan penahanan berdasarkan putusan praperadilan tidak sah, maka benda sitaan harus segera dikembalikan kepada yang berhak.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya meliputi tiga tahap prosedur, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*preadjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah tahap pengadilan atau tahap purna adjudikasi (*post- adjudication*). Tahap *preadjudication* meliputi tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahap *adjudication* meliputi tahap persidangan yang didalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu pengajuan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, barang bukti dan terdakwa, tuntutan, dan putusan pidana. Sedangkan tahap *post- adjudication* meliputi tahap setelah putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu pelaksanaan putusan.

Menurut Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir).⁴ Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.⁵

Diperbuatnya tindak pidana oleh subjek hukum tindak pidana, tidak akan menjadi suatu perkara pidana dan diperiksa disidang pengadilan yang pada akhirnya diputus, apabila sebelumnya tidak dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut

⁴ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9

⁵ *Ibid.*,

Umum kesidang pengadilan. Nyatalah bahwa inisiatif untuk beracara dalam perkara pidana bukanlah pada pihak orang terlanggar kepentingan hukumnya atau korban tindak pidana, melainkan pada pihak negara *in casu* dimulai oleh penyidik atau pejabat penyidik yakni kepolisian. Namun pejabat penyidik atau pejabat penyidik tidak menentukan untuk melakukan penuntutan, Penuntutan hanya dilakukan oleh pejabat Penuntut Umum dari institusi Kejaksaan.

Penuntutan (*vervolging*) ialah berupa tindakan pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan (Pasal 1 angka (7) KUHP).

Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul Afiah dalam bukunya yang berjudul “ Praperadilan dan Ruang Lingkupnya” menyatakan bahwa Praperadilan ialah sebuah forum terbuka, untuk memeriksa pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggung-jawabkan tindakannya di muka Forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berdasarkan hukum.⁶ Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.

⁶ Ratna Nurul Afiah, 2019, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Prsessindo, Jakarta, Hlm. 35

Praperadilan dapat diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka (orang yang memiliki kepentingan) yang merasa hak-hak asasinya dilanggar oleh penyidik atau jaksa. Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan, penangkapan, penahanan atau penggeledahan yang dianggap telah melanggar aturan hukum atau melanggar hak asasi manusia. Ini juga digunakan untuk menguji apakah tersangka sudah memenuhi syarat sebagai tersangka dalam suatu perkara.

Proses praperadilan melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan yang akan meninjau apakah tindakan penyidik atau jaksa telah melanggar hukum. Pengadilan praperadilan akan memeriksa bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh tersangka (pemohon) dan penuntut umum (jaksa). Jika pengadilan menemukan pelanggaran hukum atau hak asasi manusia, mereka dapat memerintahkan pembebasan terdakwa atau perubahan status tersangka.

M. Yahya Harahap, dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* menyatakan bahwa ciri serta eksistensi Praperadilan yakni berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.⁷ Praperadilan bukan berada diluar atau disamping, maupun sejajar dengan pengadilan negeri; administrasi yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang

⁷ M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 4

bersangkutan; tata laksananya fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Konsep praperadilan pada hakekatnya adalah suatu proses perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitannya dengan penggunaan upaya paksa oleh para penegak hukum. Melalui lembaga praperadilan inilah akan dinilai kelayakan proses penggunaan upaya paksa dengan tata cara yang ditentukan undang-undang. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera.

Praperadilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakikatnya merupakan mekanisme bagi seseorang untuk menuntut legalitas perampasan hak atas kemerdekaan dirinya, akibat proses penahanan oleh aparat penegak hukum (kepolisian atau Kejaksaan), atas suatu peristiwa tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Konsep Praperadilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini tidak dapat dipungkiri terinspirasi dari Habeas Corpus Act dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*.⁸ Habeas Corpus Act sendiri merupakan statuta yang lahir pada tahun 1679 pada masa pemerintahan Raja Charles II.⁹

Jika ditelusuri secara historis, Habeas Corpus Act juga di ilhami oleh Piagam Magna Charta 1215 yang menyatakan “*that not person may be deprived of life, liberty of proferty unless by fundamentally rational law (substantive due process) applied in a fundamentally fair proceeding (procedural due process)*”.¹⁰

⁸ Narlom Kurniawan Berlian, 2020, *Penetapan Tersangka Dan Praperadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm., 2

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

Pra-peradilan adalah lembaga pengawasan aparat penegak hukum yang melakukan kewenangannya dalam memeriksa sah atau tidaknya penetapan, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan, sah atau tidaknya penahanan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM) oleh penyidik diatur didalam Pasal (1) Ayat 10 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan proses peradilan, praperadilan muncul sebagai suatu mekanisme hukum yang penting dan relevan. Praperadilan menawarkan kesempatan bagi individu untuk mengajukan peninjauan kembali atas suatu perkara sebelum diputus oleh pengadilan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lembaga praperadilan tidak berdiri sebagai entitas terpisah, melainkan merupakan wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Tujuan pemberian wewenang ini adalah untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan ekonomis, dengan tujuan memulihkan martabat, kemampuan, dan kedudukan, serta mengganti kerugian bagi korban yang merasa dirugikan.¹¹

¹¹ Loebby Loqman, 2019, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Hlm.7

Tujuan dibentuk praperadilan adalah sebagai kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka.¹²

Bentuk kontrol dimaksud meliputi:

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan
- b. Kontrol horizontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbalbalik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya, antara lain:

Dalam proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kelemahan ataupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya (acaranya) atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya proses penerapan hukum acara pidananya (KUHP) masih harus dilakukan koreksi. Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan praperadilan. Gugatan praperadilan menunjukkan masih adanya sinkronisasi dengan apa yang seharusnya. Adanya perkara yang harus dibebaskan karena adanya kesalahan prinsip, biasanya menyangkut ketidak ketepatan dalam menyebut identitas tersangka/ terdakwa.

Selain itu ketidak lengkapan pembuktian, terutama didalam hal mengungkap keterangan secara sistematis, hampir belum pernah dilakukan oleh penyidik/ pemeriksa, apalagi pemeriksaan dalam rangka mengaplikasikan pemikiran yang progresif, yang berarti pemeriksa/penyidik diharapkan tidak hanya berpedoman kepada pemenuhan unsur –unsur pasal saja, melainkan harus kembali kepada

¹² *Ibid*

kebutuhan hukum dasar yang dibutuhkan yaitu harus memunculkan makna keadilan yang tersirat didalam hukum.

Sebelum membahas tentang proses penyidikan dan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik terlebih dahulu sekali perlu diingat kembali apa yang dimaksud dengan hukum menurut tinjauan hukum progresif itu. Pengertian hukum progresif itu adalah suatu tinjauan teori yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo,¹³ tentang makna hukum sesungguhnya, yaitu hukum yang benar-benar ingin mewujudkan jati dirinya pada sebuah nilai keadilan yang sebenarnya, bukan hanya keadilan menurut peraturan perundang -undangan saja, tetapi lebih kepada bagaimana sebenarnya manusia itu berperilaku (*behavior*).

Perkara ini bermula dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Sumatera Selatan terhadap Sigit Dwijo Bin Ngatijo (alm) pada tanggal 25 Juni 2022 di daerah Pagar Gading RT. 007, RW. 003, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang diduga pelaku telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sesuai yang diatur dengan di dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaku melalui istrinya sebagai Pemohon melakukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Klas - IA Khusus Palembang dengan perkara Nomor : 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, dikarenakan menurut pemohon pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian (BNN) Provinsi

¹³ Hartono, 2022, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7

Sumatera Selatan tidak menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan dari pengadilan.

Dalam perkara ini Sigit Dwijo Prawoto Bin Ngatijo (Alm) mengajukan gugatan Praperadilan pada tanggal 12 Oktober 2022 melalui kuasa hukumnya yaitu Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H., dan Saddam, S.H, melalui kantor hukum dari Dr. Ismail Pettanase, S.H., yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor. 868, RT. 17, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, sebagai Pemohon melawan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, cq. Badan Narkotika nasional Provinsi Sumatera Selatan (BNNP) sebagai Termohon.

Pelaku melalui istrinya sebagai Pemohon melakukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Klas - IA Khusus Palembang dengan perkara Nomor: 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, dikarenakan menurut pemohon pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dari pihak Kepolisian (BNN) Provinsi Sumatera Selatan tidak menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan dari pengadilan.

Dalam Amar putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Palembang dalam perkara Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, pada tanggal 3 November 2022, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya kepada negara sebesar Nihil.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1-A Khusus Palembang dengan ketua Majelis Hakim Agnes Sinaga, S.H., M.H., adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-27, tertanggal 25 Oktober 2022, ternyata berkas perkara Terdakwa telah dilimpahkan kePengadilan Negeri Pagar Alam, dan telah ditetapkan persidangannya pada tanggal 2 November 2022, maka berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan Praperadilan gugur.
- 2) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang telah diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara.

Dasar hukum praperadilan di Indonesia tercantum dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kembali ditegaskan bahwa: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pengertian praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Status Polri sebagai komponen/unsur/subsitem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor. 2 Tahun 2002, yaitu sebagai “ penyelidik dan penyidik” .¹⁴Dengan demikian tidak perlu lagi dipersoalkan, sebagaimana status ideal Polri berdasarkan perspektif SPP setelah terpisah dari ABRI, baik Polri didalam atau keluar dari ABRI, statusnya dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) tetap, yaitu sebagai “ penyelidik dan penyidik” kecuali undang-undangnya berubah.

Status atau eksistensi Kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas, yaitu sebagai integral dari SPP : secara internasional hal inipun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5 tahun 1975, mengenai “ *The prevention of Crime and The Treatment of Offenders* “ khususnya dalam membicarakan masalah “(*the emerging roles of the police and other enforcement agencies*)

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, Hlm.48

yang menegaskan : “ *it was recongnized that the police were a component of the larger system of criminal justice operated againts criminality* “. ¹⁵

Pemerataan atau keseimbangan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan ini, tentunya juga akan berpengaruh pada bobot / kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan/ keputusan hukum yang dijatuhkan.

Para penegak hukum, terutama para hakim mengetahui pedoman undang-undang (dasar hukum) dalam menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor. 35 tahun 1999 dan telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2004, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa “ namun tidak sedikit diantara mereka, termasuk para hakim, yang tidak mengetahui pedoman/ tuntutan ilahiah (tuntutan Tuhan Yang Maha Esa) tentang bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana misalnya terdapat dalam tuntunan *Al-Quran* yang menyatakan antara lain : ¹⁶

1. “ Apabila kamu menghukum diantara manusia (“ *bainan naas*) “ maka hukumlah dengan adil (*Qs: an-Nisa:58*);
2. “ Tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib kerabat (kroni-kroni) mu “ (*QS: an – Nisa : 135*).

Tuntunan keadilan menurut *Al-Quran* diatas jelas mengandung prinsip- prinsip universal, yaitu : prinsip persamaan (*equality, indiskrinatif*), tidak pilih

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 48

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 7

kasih (*nonfavoritisme, anti nefotisme*), tidak berpihak (*fainess, impartial*) dan prinsip objektivitas (tidak subjektif), prinsip /nilai-nilai universal itu terlihat semakin melemah atau mengalami erosi.

Disamping peningkatan kualitas moral, reformasi hukum dan penegakan hukum memerlukan pula peningkatan kualitas keilmuan. Peningkatan kualitas keilmuan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk legislatif dan produk penegakan hukum. Tidaklah ada artinya hukum dibentuk / diperbaharui, apabila ilmu (hukum) pembuat Undang-Undang dan aparat penegak hukumnya tidak juga diperbaharui dan ditingkatkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap analisis penegakan hukum penangkapan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa menunjukkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ pid.Pra/ 2022/PN. Plg).

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka untuk mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam penulisan tesis ini, maka penulis membatasi pada masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg)?
2. Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN.Plg, terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri?

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek terutama terkait dengan analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg) ? Dan Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri?
2. Penelitian dalam permasalahan ini lebih fokus kepada : Pertama : Kerangka Hukum Analisis Mendalam terhadap analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg)?

Kedua : Implementasi terhadap Putusan Praperadilan atas penangkapan yang tidak sah (putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg).
3. Dengan ruang lingkup penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap Analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg).
4. Serta Pemahaman dari Putusan Praperadilan atas penangkapan yang tidak sah (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan memahami analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg)
2. Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri?

Berdasarkan tujuan penelitian ini agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap penangkapan dan penggeledahan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg).
2. Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri?
3. Melalui penelitian ini agar dapat memperhatikan beberapa aspek akibat hukum yang timbul dari Putusan Praperadilan atas penangkapan yang tidak sah (Putusan Nomor : 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg). Hasil dari penelitian ini agar dapat dijadikan temuan terhadap analisis hukum

penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg). Dan Bagaimana pengaruh putusan perkara praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri?

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penelitian tesis ini, ada dua aspek yang menjadi kunci utama terhadap permasalahan hukum yaitu: kerangka teoritis , yang dikenal sebagai landasan teori, dan kerangka konseptual.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menyoroti teori- teori, serta konsep - konsep, dan prinsip-prinsip yang relevan dalam topik penelitian ini. Hal ini sangat membantu peneliti memahami landasan pemikiran yang telah ada. Dimana tipe penelitian ini telah dijabarkan dalam konteks teoritis. Dalam kontek ini teori - teori ilmiah digunakan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif hukum pemerintahan atau hukum administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya.¹⁷

Dalam konteks ke Indonesian Philipus M. Hadijon, istilah yang dipandang tepat adalah “ Perlindungan hukum bagi rakyat” bukan “ perlindungan hukum

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, Hlm. 165

bagi rakyat terhadap pemerintah”. Merujuk argumentasi bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang melandasi “perlindungan hukum bagi rakyat “ konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai adalah penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila “.

2). Teori Kepastian hukum

Menurut Utercht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama:¹⁸ adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua : berupa keamanan bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sedangkan kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “ *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”,¹⁹ yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun bukan merupakan tujuan hukum satu satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

¹⁸ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, Hlm. 27-28

¹⁹ *Ibid.*,

3). Teori Keadilan

Dalam rangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan tujuan hukum yang mencakup kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.²⁰ Kini muncul kepemukaan dua teori tentang keadilan, yaitu : teori keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Teori Keadilan yang menarik perhatian adalah “ teori Keadilan “ dari John Rawls, ia mengemukakan teorinya tentang keadilan, John Rawls fokus pada struktur dasar masyarakat, konstitusi negara, aturan hukum, sistem hukum, kelembagaan, dan sistem sosial.²¹

Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Menjadi tugas dan tanggung jawab para institusi penegak hukum menciptakan keadilan tersebut. Polisi harus memulai penegakan hukum dalam rangka menciptakan keadilan dari tingkat penyelidikan dan penyidikan. Jaksa harus menciptakan keadilan dari tingkat penuntutan dalam hal pembuatan surat dakwaan.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

²⁰ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, *Op Cit.*, Hlm. 203

²¹ *Ibid.*, Hlm. 209

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana definisi penangkapan, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.²³ Penangkapan bersifat pengekangan dan sebagai upaya paksa penyidik untuk kepentingan penyidikan dan atau peradilan. Didalam melakukan penangkapan penyidik berpedoman pada asas-asas hukum, syarat-syarat hukum dan atau tata cara yang diatur oleh undang-undang, yakni Hukum Acara pidana.

Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyelidik berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini tertangkap tangan dapat dilakukan tanpa surat perintah. Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP “ tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”²⁴

b. Penggeledahan Rumah dan Penggeledahan badan

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan

²² Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *Op Cit.* , Hlm. 15

²³ Sadjijono, Moh. Ali Imron, *Op Cit.*, Hlm. 54

²⁴ D.Y. Witanto, *Op Cit.*, Hlm. 59

pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.²⁶ Tindakan hukum yang diberikan kepada penyidik Polri oleh undang-undang selain penangkapan dan penahanan adalah penggeledahan. Secara umum tentu sudah tentu dipahami bahwa penggeledahan itu adalah tindakan membongkar-bongkar untuk menemukan sesuatu target yang dicari untuk kepentingan tertentu yaitu kepentingan penegakan hukum pidana.²⁷

c. Sah Atau Tidaknya Penahanan

Suatu tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka atau terdakwa, memiliki dua unsur yang sifatnya subjektif dan objektif.²⁸ Unsur yang bersifat subjektif dikarenakan penahanan yang dilakukan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau dikhawatirkan mengulangi perbuatannya lagi. Kriteria kekhawatiran tersebut ditentukan oleh penyidik atau penuntut umum secara subjektif, karena itu seorang tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan atau tidak tergantung dari sikap dan kehendak penyidik atau penuntut umum. Hal tersebut sebagaimana diatur dan ditentukan dalam rumusan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “

²⁵ Hamrat Hamid, Harun M. Husein, *Op Cit.*, Hlm. 15

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Hartono, *Op Cit.*, Hlm. 181

²⁸ Sadjijono, Moh Ali. Imron, *OP Cit.*, Hlm. 194

perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal ini adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi lagi tindak pidana”.

Disisi lain dapat dimaknai juga, bahwa dalam melakukan tindakan penahanan harus memenuhi syarat formal maupun syarat material. Syarat formal adalah suatu syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.²⁹Sedangkan syarat material adalah seseorang dimaksud telah ditetapkan sebagai tersangka baru kemudian dapat ditahan, bukan sebaliknya ditahan dulu baru ditetapkan sebagai tersangka, dan seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Makna bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor : 21/PUU-XII/ 2014.³⁰

d. Praperadilan

Secara *etimologi* istilah Praperadilan mengandung arti harfiah sebelum peradilan (*pretial*), artinya suatu pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan perkara pokok, dimana terhadap perkara pokok akan diperiksa dalam suatu peradilan tersendiri, dalam kata lain Praperadilan sebagai proses

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 196

³⁰ *Ibid*

pemeriksaan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung dipengadilan.³¹

Berdasarkan sifatnya Praperadilan dimaknai sebagai suatu forum atau lembaga yang berwenang untuk memeriksa, menguji, dan menentukan atau memutus sah atau tidaknya tindakan hukum penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan wewenang penegakan hukum pidana berdasarkan ketentuan undang-undang.³² Praperadilan menilai kesesuaian tindakan penyidik atau penuntut umum dengan hukum dasar yang mengatur prosedur dalam melaksanakan penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Praperadilan diartikan sebagai wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian Praperadilan juga dapat dimaknai sebagai lembaga atau forum yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri khususnya dalam hal

³¹ Sadjijono, Moh. Ali Imron, *Op Cit.*, Hlm. 6

³² *Ibid.*, Hlm. 9

menguji (memeriksa, dan memutus) sengketa keabsahan pengakapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Artinya Praperadilan dapat disebut sebagai lembaga atau forum pengadilan yang berwenang memutus perkara atau memutus sengketa.³³

Praperadilan merupakan suatu instansi untuk memeriksa atau meneliti apakah suatu penangkapan atau suatu penahanan atas diri seorang tersangka dilakukan secara sah atau tidak. Ketidaksahan suatu penangkapan atau penahanan dapat disebabkan oleh kurang cukupnya alasan untuk melakukannya atau juga oleh karena jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang telah tidak diindahkan (terlampai). Dalam hal penangkapan atau penahanan tersebut dinyatakan tidak sah, maka si tersangka harus seketika dilepaskan.

Juga praperadilan diberikan wewenang untuk memutusi tentang tuntutan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi yang diajukan oleh si tersangka karena ditangkap atau ditahan secara tidak sah.³⁴

Untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak azasi manusia dalam peradilan pidana, diperlukan adanya suatu pengawasan, yang dilaksanakan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan jaman yang menghendaki mempunyai aktif dalam peradilan pidana demi tegaknya hukum dan keadilan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia terutama bagi mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.

³³ *Ibid.*,

³⁴ Subekti, 2018, *Perlindungan Hak Azasi Manusia Dalam HUKUM Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 49

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

1. Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam tesis ini penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif didukung data empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan penelitian kepustakaan dengan observasi lapangan untuk memperoleh data merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.³⁵ Penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Studi kasus putusan Nomor. 31/ Pid.pra/ 2022/PN. Plg).

Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari :³⁶

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian atau pengkajian empiris ini di isyaratkan adanya perumusan masalah, penetapan metode dan perumusan teori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori- teori hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menganalisis terhadap analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan

³⁵ Suratman , *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 53

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 45

penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg).

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor: 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg). Dan bagaimanana pengaruh Putusan Praperadilan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri

4. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, lengkap serta dapat di pertanggungjawabkan maka diperlukan suber sumber data yang tepat, jelas dan terpercaya.

Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan sumber data primer Dan sekunder. Data hukum dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :³⁷

- a. Bahan hukum primer, meliputi:
 1. Norma Dasar Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar 1945;

³⁷*Ibid.*, Hlm. 66

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
 5. Peraturan Kapolri Nomor. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 6. Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, berupa buku- buku yang relevan dengan penelitian, hasil tulisan seperti tesis, jurnal, makalah, artikel dan hasil penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan informasi lebih mendalam mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder antara lain: berbagai majalah maupun jurnal hukum situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Analisis dokumen

Pengumpulan data akan menggunakan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang - undangan, peraturan pemerintah secara lengkap dari berbagai sumber hukum, situs- situs web milik pemerintah, swasta, dan lembaga – lembaga nasional maupun internasional yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dokumen - dokumen ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kerangka hukum, kebijakan kebijakan yang berlaku serta praktik

implementasi terhadap penegakan hukum terhadap penangkapan dan penggeledahan tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan dan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg).

b. Studi Literatur

Tehnik ini menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan Dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara jelas dan mendalam terhadap analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor.31/ Pid.Pra/2022/PN. Plg).

5. Metode Analisis Data.

Dalam analisis ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah.

Langkah pertama : adalah analisis data secara pengelompokan. Data akan disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu - isu tentang hak asasi manusia yang relevan. Selanjutnya data akan di kodifikasikan, yaitu diberikan label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen-dokumen tersebut. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis pola dan temuan- temuan penting dalam pengolahan data. Analisis secara sistematis selanjutnya dilakukan untuk mengolah tema utama yang muncul dalam dokumen hukum dan literatur yang

diteliti. Pengidentifikasi akan membantu dalam memahami isu - isu yang penting yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor. 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg). Langkah kedua semua temuan - temuan akan dibandingkan dengan teori- teori hukum dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Akhirnya temuan penelitian akan disajikan secara sistematis, akurat dalam laporan penelitian, yang akan mencakup analisis mendalam tentang kerangka hukum, kebijakan dan praktik implementasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian teknik analisis data ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang penelitian ini, serta memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan tindakan yang diambil selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan tugas akhir ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang akurat, jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian dan sistematika penulisan ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memberikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta metode penelitian dan sistematika didalam penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian tentang Pengertian Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat dan Pengertian Izin Pengadilan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil temuan dari penelitian terhadap permasalahan analisis hukum terhadap penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri (Putusan Nomor: 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg) dan Bagaimana pengaruh Putusan Praperadilan Nomor: 31/ Pid.Pra/ 2022/PN. Plg, terhadap tindakan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dan penggeledahan tanpa izin dari ketua Pengadilan Negeri.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang, Yogyakarta
- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Aryono, 2022, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Andi Sofyan, Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*, Prenadamedia Group, Jakarta
- , 2019, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Aloysius Wisnubroto dan G. Widiartana, 2015, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang
- Andi Muhamamad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2016, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2019, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- , 2019, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Huda, 2021, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta

- D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Imaji Cipta Karya, Jakarta
- Djoko Prakoso, 2019, *Kedudukan Justuisiabel Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- E. Fernnado, 2023, *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Gatot Supramono, 2018, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia* (Cetakan II), Rineka Cipta, Jakarta
- Hadari Djanawi Tahir, 2019, *Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung
- Hartono, 2022, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamrat Hamid, Harun M, Husein, 2021, *Pembahasan Permasalahan Kuhap Bidang Penyidikan*, Melton Putra, Jakarta
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2019, *Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Penangkapan, dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana*, UUI, Yogyakarta
- M. Hamdan, 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muhammad Taufik Makarau dan Suhasril, 2018, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik* (Cetakan II), Sinar Grafika, Jakarta

- Nalom Kurniawan Barlyan, 2020, *Penetapan Tersangka Dan Praperadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Oksidelfa, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung,
- Oemar Seno Adji, 2018, *Hukum Acara Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2019, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
-, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
-, 2022, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Abdussalam, 2014, Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- Ratna WP, 2023, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta
- Ratna Nurul Alfiah, 2019, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Prsessindo, Jakarta
- Ramadhan Kasim, Apriyanto Nusa, 2019, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Setara Press, Malang
- Rusli Muhammmad, 2019, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli Atmasasmita, Didik Endro Purwoleksono, Nur Basuki Minarno, 2015, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta
- , 2016, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung
- R Soenarto Soerodibroto, 2021, *KUHP Dan KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sadjijono, Moh. Ali Imron, 2021, *Dinamika Hukum Praperadilan Indonesia*, Laksbang Justitia, Yogyakarta
- Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- Subekti, 2018, *Perlindungan Hak Azasi Manusia Dalam HUKUP*, Pradnya Paramita, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

..... , 2019, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung

Suharto, 2014, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Kencana, Jakarta

Sudarto, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta

Yoyok Uruk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, 2010, Pustaka Widyatama, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Kapolri Nomor. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 102/PUU-XIII/2015

C. Artikel Jurnal

Adriyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014

Arifah Wulan Sari dan Muhammad Rustamaji, *Analisis Ketidaksinkronan Putusan Hakim dan Ketentuan Perundang-Undangan Terkait Justice Collaborator dalam Perkara E-KTP Irman Dan Sugiharto*, Jurnal Verstek, Volume 8, Nomor. 3, 2020

Diah Ayus Sulistyaningrum, *Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Gugur Permohonan Praperadilan (Studi Putusan Nomor. 1 /Pid Pra/2019/PN. PNM)*, Volume 11, Nomor. 2, 2023

- Edy Sunaryo Berutu, *Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Crimen Volume. VI, No. 6, Agustus, 2017
- Jimly Asshiddiqie, 2019, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan Demokrasi Versus Ekokrasi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Martha Pigome, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume. 11 Nomor. 2, Desember 2011
- Khalisah Hayatuddin, Agus Susanto, Saepuddin Zahri, *Penerapan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit TNI*(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/Iv/2021). Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 7. Nomor. 24
- Nazaruddin Lathif, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap*, Jurnal Pakuan Law Review, Volume. 4 Nomor 2, Juli-Desember, 2018
- Made Wire Darne, *Kajian Peran Lembaga Praperadilan Dalam Pengawasan Horizontal Aparat Penegak Hukum*, Jurnal Vestek Volume. 1 , Nomor. 3 , 2013
- Rafely S. D. Sumampouw, *Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP*, Lex Crimen Vol. VII. No. 1 , Januari-Maret, 2018
- Yuliani Finaly Putri, *Analisis Pengaruh Kewenangan Penangkapan Tanpa Surat Penahanan Menurut KUHP Ditinjau dari Teori Kewenangan Diskresi*, Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Volume. 2, Nomor. 4, Oktober 2024
- Jeane Neltje Saly, *Pelanggaran Prosedur Penangkapan Tak Bersurat Sesuai Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981*, Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur, Volume 1, Nomor. 2, Januari 2023